

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hampir pasti sebagian besar masyarakat Indonesia belum paham benar apa yang dimaksud dengan “*pencucian uang*”¹ atau dalam bahasa asing disebut *Money Laundering*.² Sebagian lagi mungkin beranggapan bahwa pencucian uang merupakan perbuatan seperti apa yang dilakukan oleh orang-orang kulit hitam (*Afrika*) yang belakangan ini banyak ditangkap polisi karena menjual kertas karbon yang kalau dicelupkan dengan suatu jenis cairan tertentu menjadi uang Dollar Amerika.³

Namun, setelah ramai diberitakan tentang kasus “pencucian uang milik Tomy Soeharto,”⁴ secara tidak langsung masyarakat mulai memahami apa dan bagaimana pencucian uang itu dengan segala akibat (hukum) nya. Secara langsung, pencucian uang tidak ada korbannya. Billy Still, sebagaimana dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini mengatakan, “...*money laundering: “it seems to be a victimless crime.”*”⁵ Hal ini terjadi karena suatu kejahatan pencucian uang selalui diawali oleh suatu kejahatan lain yang disebut kejahatan awal (*predicate crime*), hasil dari kejahatan awal tersebut jika dimasukkan ke dalam suatu sistim sirkulasi keuangan baru dapat disebut tindak pidana pencucian uang. Kerugian orang-

¹ Istilah Pencucian Uang merupakan terjemahan dari kata *Money Laundering* yang sudah secara baku digunakan di dalam literatur hukum di Indonesia.

² Sutan Remy Sjahdeini (1), *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Cet.II, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hal. 6. Istilah *Money Laundering* pertama kali digunakan dalam Surat kabar berkaitan dengan pemberitaan mengenai skandal *Watergate* di Amerika Serikat tahun 1973.

³ Joost Tonino, *Kepailitan dan Transfer Aset Secara Melawan Hukum*, Prosiding Lokakarya Terbatas, Cet.II (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2004), hal. 326-328. dikatakan, *money laundering tidak terlalu meresahkan di Belanda tetapi kejahatan yang disebut “pemutihan uang” yang berbahaya karena kebanyakan orang Belanda membeli “Nigerian Dollar” dari orang Nigeria dalam jumlah besar tetapi setelah dibersihkan dengan cairan tertentu ternyata beberapa lembar saja yang benar menjadi Dollar Amerika, selebihnya cuma kertas putih biasa.*

⁴ Lihat *Harian Kompas*, hari Jumad, 13 April 2007 dan 16 April 2007 tentang uang Tomy Soeharto yang ditransfer dari Bank Paribas di Inggris ke suatu nomor rekening milik suatu Departemen di Jakarta.

⁵ Sjahdeini (1), *op. cit.*, hal 15-16, pencucian uang: kelihatannya seperti kejahatan tanpa korban.

perorangan biasanya pada saat *predicate crime* terjadi, sedangkan kerugian negara terjadi pada saat hasil *predicate crime* dimasukkan dalam sirkulasi keuangan baik melalui Bank maupun melalui penyedia jasa keuangan.

Perkembangan hukum pidana menunjukkan bahwa korban kejahatan tidak selamanya merupakan orang-perorangan atau hanya sekumpulan orang tertentu saja, tetapi ada kejahatan yang korbannya adalah negara atau korporasi. Hal ini ditulis Andrew Ashworth, yang mengatakan "*Many existing offences may be described as having the state or corporate entities as their victims...*"⁶ Oleh karena itu, secara normatif diakui bahwa korban kejahatan pencucian uang dalam hal ini bisa saja menyangkut orang-perorangan secara pribadi tetapi yang pasti adalah negara.

Dalam kurun waktu 20 tahun terakhir, pencucian uang marak terjadi di seluruh dunia. Kebanyakan pelakunya merupakan kelompok penjahat atau mafia yang kejahatannya diorganisir sedemikian rupa sehingga menjadi suatu bisnis yang legal. Kejahatan Terorganisir (*Organized Crime*)⁷ melakukan kegiatan usahanya⁸ dari tindak pidana yang hasilnya perlu "dicuci" agar asal usul hasil kejahatan (uang) menjadi tersembunyi, tidak dapat dilacak oleh para penegak hukum, sehingga setelah dicuci, uang-uang tersebut secara *formil juridis* sah berasal dari sumber yang sah.⁹ Fenomena *organized crime* telah mempengaruhi stabilitas perekonomian di banyak negara. Atas dasar itu, sebagian besar negara di dunia kemudian mengikuti jejak Amerika Serikat yang telah mengkriminalisasi *money laundering* dengan mengeluarkan *Money Laundering Control Act 1986*, sebagai undang-undang pertama di dunia yang menentukan *money laundering* sebagai kejahatan.¹⁰

⁶ Andrew Asworth, *Principles of Criminal Law*, 4th edition (Oxford: University Press, 2003) hal. 53

⁷ M, Arif Amrullah, *Tindak Pidana Pencucian Uang-Money Laundering*, Cet.II (Malang: Bayumedia Publishing, 2004) hal. 22. *Federal Bureau of Investigation* (FBI) memberi definisi *Organized Crime* is "*Any group having some manner of formalized structure whose primary objective is to obtain money through illegal activities...*"

⁸ Sue Titus Reid, *Criminal Law*, Third Edition (New Jersey-USA: Prentice-hall Inc. 1995) hal 423, yang menulis "*The core of organized crime activity is the supplying of illegal goods and service—gambling, loan sharking, narcotics, and other forms of vice—to countless numbers of citizen customers.*"

⁹ Sjahdeini, *op. cit.* hal. 14.

¹⁰ *Ibid.*

Kriminalisasi berbagai jenis kejahatan merupakan upaya antisipasi terhadap *organized crime*.¹¹ Hal itu dilakukan oleh negara-negara di dunia seperti adanya Konvensi menentang *Transnational Organized Crime (TOC)*¹² dan konvensi-konvensi internasional lain,¹³ terutama secara khusus melalui *40 Recommendations of Financial Action Task Force (FATF-1989)*¹⁴ yang di dalam Rekomendasi pertama (A.1) *FATF* menyatakan “*Each country should take immediate steps to ratify and to implement fully, the 1988 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (The Vienna Convention)*”.¹⁵

Menurut konvensi ini, setiap negara wajib mengambil langkah cepat untuk mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang dengan meningkatkan kerjasama antar-negara melalui suatu *mutual assistance*. Kerjasama antar-negara sangat penting mengingat, *some money-laundering is conducted across national borders, enforcement of money-laundering law often requires international cooperation, fostered by organization such as Interpol*.¹⁶ Tanpa adanya kerja sama yang baik antar-negara, maka upaya memerangi berbagai kejahatan tersebut khususnya pencucian uang akan mengalami hambatan besar, karena hukum

¹¹ Lihat Amrullah, *op. cit.* hal 22, beberapa nama organisasi kejahatan yang terkenal didunia seperti, *La Costa Nostra, the Italian mafia, Russian Orgnazed Crime, Chinese Triad, The Japanese Yakuza, Columbian Cartels, Nigerian Criminal Organizations*.

¹² Romli Atmasasmita, *Konvensi menentang “Transnational Organized Crimes” dan Implikasi Yurisdiksi Nasional yang Bersifat Ekstrateritorial*, dalam *Prosiding, Kepailitan dan Transfer Aset secara Melawan Hukum*, Lokakarya Terbatas, (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2005), hal 54. Konvensi itu antara lain menetapkan yang termasuk kejahatan terorganisasi (*organized crime*) yaitu: *Tindak Pidana Korupsi, Tindak pidana pencucian Uang, Tindak pidana perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak, tindak pidana Penyelundupan kelompok Migran, dan Tindak Pidana Perdagangan ilegal senjata api*.

¹³ Seperti *United Nation Convention against Illicit Traffic in Narcotic, Drugs and Psychotropic Substances 1988 (The Vienna Convention)*, dan *The 2000 United Nation Convention on Transnational Crime (The Palermo Convention)*.

¹⁴ *FATF (Financial Action Task Force)* adalah lembaga yang didirikan oleh negara-negara yang tergabung dalam G-7 pada summit meeting di Paris tahun 1989, merupakan suatu lembaga internasional tetapi bukan yang dibentuk PBB, sehingga secara hukum Indonesia sebenarnya tidak harus tunduk di bawah perintah *FATF* tersebut tetapi karena anggota-anggota *FATF* merupakan negara-negara yang secara ekonomi maju maka Indonesia harus terpaksa tunduk karena takut dikucilkan (*counter-measure*) dari hubungan internasional.

¹⁵ *The Forty Recommendations of Financial Action Task Force on Money Laundering, Part A Article 1.*

¹⁶ Simon and Schuster, *Webster’s New twentieth Century Dictionary-unabridged*, Second Edition, (Ohio, USA: 1979), hal 1027. lihat juga William C. Gilmore “...*the need for enhanced international cooperation and coordination in this sphere now occupies an important position on the political. This represents ... the fact that reliance on unilateral domestic legislative and law enforcement is no longer sufficient*” dalam Sjahdeini, *op. cit.*, hal.47

negara masing-masing saja sudah kurang memadai lagi untuk memerangi pencucian uang.

Sekitar tahun 1998, karena pada waktu itu Indonesia belum mempunyai undang-undang pencucian uang, maka FATF memasukan Indonesia dalam daftar “*Non-Cooperative Countries and Territories*” (NCCT’s),¹⁷ sebagai salah satu negara yang tidak koperatif dalam memerangi pencucian uang di dunia. Dampak dari terdaftarnya Indonesia dalam daftar hitam FATF tersebut, Indonesia akan sulit mendapat pinjaman dan akses ekspor maupun impor dari negara lain, juga tekanan politis dari dunia internasional terutama negara-negara pendonor, dapat merendahkan martabat bangsa Indonesia. Menurut Hikmahanto Juwana, “*dengan masuknya Indonesia ke dalam daftar hitam FATF (NCCT), negara-negara donor enggan untuk memberikan pinjaman lagi ke Indonesia*”....*dengan demikian Indonesia sungguh tidak beruntung.*”¹⁸

Hal tersebut kemudian terbukti karena terdengar *Asian Development Bank (ADB)*¹⁹ menyatakan apabila sudah membuat *regime* pencucian uang, Indonesia akan menerima dana seperti yang dijanjikan.²⁰ Oleh sebab itu, dengan berbagai pertimbangan dilematis dan tekana yang sulit dielakan, akhirnya pada tanggal 17 April 2002 Indonesia pertama kali berhasil mengundangkan Undang-Undang Pencucian Uang (selanjutnya disebut “UUTPPU”) No. 15 Tahun 2002 yang kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003.²¹

Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (1) UUTPPU menentukan jenis sanksi pidana penjara dan pidana denda minimum dan maximum bagi pelaku yang melakukan percobaan,²² pembantuan atau permufakatan jahat sama dengan sanksi

¹⁷ *NCCT's list* merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh FATF mengenai negara-negara yang belum terdaftar sebagai negara yang mengkriminalisasi pencucian uang. Daftar *NCCT's* biasanya disebarikan ke berbagai negara-negara maju pendonor sebagai referensi kredit.

¹⁸ Hikmahanto Juwana, *Beberapa Aspek Hukum Tindak Pidana pencucian Uang*, dalam Prosiding, Lokakarya Terbatas, Cet.III (Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum, 2006), hal. 83

¹⁹ Running text pada Metro Televisi tanggal 29 April 2007 pukul 14.27 menulis bahwa Pemerintah Indonesia akan segera mengembalikan uang pinjaman dari *Asian Development Bank (ADB)* dari pinjaman sebesar USD 200 juta dikembalikan USD 100 juta karena sebenarnya dana tersebut tidak diperlukan lagi.

²⁰ Juwana, *op.cit.*, hal.71

²¹ Indonesia, *Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, No: 15 Tahun 2002 sebagaimana dirubah dan diganti dengan Undang-Undang No: 25 Tahun 2003*

²² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terjemahan Resmi, BPHN Departemen Kehakiman* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), tentang Percobaan (*poging*) Pasal 53

pidana terhadap pelakunya (*dader*). Ketentuan ini dianggap menyimpang dari ketentuan KUHP, karena mengenai sanksi pidana terhadap pembantuan (*medeplichtige*) dalam KUHP menentukan maksimum pidananya dikurangi sepertiga, tetapi dalam UUTPPU, sanksi pidana minimum-maximum dan dendanya pun sama dengan sanksi pidana terhadap pelaku,²³ sehingga perubahan dan perkembangan sanksi pidana tersebut merupakan sesuatu yang menarik untuk diteliti.

Tesis ini hanya akan menganalisis khusus mengenai sanksi pidana terhadap pembantuan (*medeplichtigheid*) saja dari Pasal 3 ayat (2) UUTPPU karena terutama perihal *Pembantuan* dan *Percobaan*,²⁴ serta *permufakatan jahat*,²⁵ masing-masing mempunyai karakteristik teoritis yang luas dan berbeda, sehingga jika ketiga hal itu diambil sebagai materi penelitian, akan mengalami berbagai kendala yang sangat sulit.

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang sebagaimana telah diuraikan di atas, rumusan masalah yang diajukan untuk diteliti dalam Tesis ini adalah mengenai penentuan persamaan jumlah sanksi pidana terhadap pembantuan (*medeplichtige*) dengan pelaku (*dader*) yang diatur dalam UUTPPU berbeda dengan sanksi pidana terhadap pembantuan sebagaimana ketentuan Pasal 57 ayat (1) KUHP. Perbedaan sanksi pidana tersebut, baik berdasarkan alasan-alasan teoritis maupun alasan

KUHP, Pembantuan (*medeplichtigheid*) Pasal 56-Pasal 60 KUHP dan Permufakatan Jahat, Pasal 55-88 KUHP.

²³ A.Z. Abidin Farid dan Andi Hamzah, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, penyertaan dan gabungan delik) Dan Hukum Penitensier*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 224-234 antara lain menyatakan “Sekarang kelihatannya pembuat undang-undang di Indonesia cenderung untuk “main menetapkan” banyak delik dengan pidana pokok yang kumulatif ditambah lagi dengan menaikkan sanksi pidana penjara dan denda disertai pula dengan minimum khusus, yang kadang-kadang overdosis”.

²⁴ Jan Remmelink, *Hukum Pidana, Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padananya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*. Diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003) hal. 322, seperti Percobaan untuk memberi bantuan (pembantuan) menurut hukum pidana tidaklah dapat dipidana. Sebaliknya, pembantuan terhadap percobaan melakukan kejahatan diancam dengan pidana.

²⁵ Yenti Garnasih, *Kriminalisasi Pencucian Uang (Money Laundering)*, Cet. III (Jakarta, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia: 2007) hal 234, mengenai *permufakatan jahat yang ada dalam Bab X Pasal 88 KUHP hanya berlaku untuk tindak pidana dalam KUHP saja, sebab berdasarkan ketentuan Pasal 103 KUHP, hanya ketentuan Bab I sampai Bab VIII saja yang dapat diterapkan untuk tindak pidana di luar KUHP*, artinya ketentuan Pasal 88 KUHP yang termasuk Bab X dalam KUHP secara teori tidak dapat diterapkan untuk Tindak Pidana Pencucian Uang.

yuridis, membutuhkan suatu analisis yang komprehensif untuk mengetahui *Ratio legis*²⁶ badan legislatif menetapkan sanksi pidana sebagaimana diurai dalam Pasal 3 ayat (2) UUTPPU. Selain itu, penelitian ini juga bermaksud mengetahui penerapan sanksi pidana dalam UUTPPU jika dibandingkan dengan sanksi pidana dalam *Money Laundering Act* di negara lain termasuk bagaimana aplikasi konsep-konsep kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam KUHP yang diterapkan dalam kasus-kasus yang diadili sebagai tindak pidana pencucian uang.

Rumusan masalah di atas difokuskan kepada (dibatasi oleh) pertanyaan-pertanyaan penelitian (*research questions*) berikut ini:

1. Apakah yang menjadi *ratio legis*²⁷ bagi pembentuk undang-undang (badan legislatif) sehingga merumuskan dan menentukan sanksi pidana yang sama antara pelaku pembantu (*medeplichtige*) dengan pelaku utama (*dader*) di dalam UU PU sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) UUTPPU?
2. Bagaimanakah penerapan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU dibandingkan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam *Money Laundering Act* di negara-negara lain?
3. Bagaimanakah penerapan konsep-konsep teoritis yuridis kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu/pembantuan eks Pasal 56 dan 57 KUHP dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan sebagaimana telah diuraikan diatas, maka penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui *Ratio Legis* atau pertimbangan hukum apa yang melatarbelakangi para pembuat UUTPPU baik secara teori maupun praktek menetapkan sanksi pidana yang sama antara pelaku utama (*dader*) dan pelaku pembantu (*medeplichtige*).

²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian hukum*. (Surabaya: Kencana Prenada Media Group, 2005) hal. 102, *Ratio legis* secara sederhana menurut ilmu hukum dapat diartikan adanya alasan-alasan hukum mengapa suatu ketentuan dibuat demikian.

²⁷ *Ibid.*, hal 104. Membahas *ratio legis* suatu ketentuan undang-undang tidak dapat terlepas dari *dasar ontologis* dan *landasan filosofis* dari undang-undang yang memuat ketentuan itu.

2. Mengetahui perbedaan dan persamaan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam UUTPPU dengan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam *Money Laundering Act* di Negara lain.
3. Mengetahui perkembangan implementasi teori kesalahan dan pertanggungjawaban pidana dari pelaku pembantu (*medeplichtige*) sehubungan dengan sanksi pidana terhadap pelaku pembantu yang dipersamakan dengan Pelaku (*dader*) dalam UUTPPU.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang “Analisis Yuridis Mengenai Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pembantu (*Medeplichtige*) Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (*money laundering*)” ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan sumbangan pemikiran, yaitu:

- 1.4.1 Bagi para akademisi dan mahasiswa Fakultas Hukum; diharapkan Tesis ini akan memberi informasi selain apa yang menjadi alasan badan legislatif menentukan sanksi pidana yang sama antara pembantuan (*Medeplichtigheid*) dengan pelaku (*dader*), bagaimana penerapan kesalahan dan tanggungjawab pembantuan dalam UUTPPU juga diharapkan memberi informasi mengenai bagaimana perbandingan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu dalam *Money Laundering Act* di Negara lain.
- 1.4.2 Bagi masyarakat; diharapkan dapat memberikan informasi yang memadai bahwa pembantuan atau dengan bahasa awam membantu orang lain menyangkut sejumlah nilai uang dengan segala bentuk dan cara dapat saja terjerat sanksi pidana, padahal dapat terjadi masyarakat yang memberi bantuan tidak bermaksud untuk mendapat keuntungan pribadi.
- 1.4.3 Bagi para praktisi hukum dan pemerhati hukum; diharapkan dapat memberi gambaran yang memadai tentang ruang lingkup dan aktifitas tindak pidana pencucian uang dan jenis sanksi pidananya, sehingga selanjutnya nasihat hukum yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.

1.5 Metodologi Penelitian

Metode atau *method* menurut Black's Law Dictionary adalah *a mode of organizing, operating or performing something, especially to achieve a goal*.²⁸ Metode merupakan cara yang dipakai untuk melakukan sesuatu untuk mencapai suatu hasil. Soekanto²⁹ mengatakan, metodologi adalah *blue print* dari penelitian. Adanya asumsi bahwa suatu metode penelitian dapat digunakan untuk semua bidang ilmu, tidak dapat diterima³⁰ karena penelitian merupakan suatu sarana (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.³¹ Kebanyakan metodologi penelitian dalam penelitian hukum adalah metodologi penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan khusus untuk meneliti hukum sebagai norma positif (*Law as it is written in the books*).³²

Metode ilmiah³³ hanya berlaku untuk keilmuan yang bersifat *deskriptif* yaitu dalam rangka menjelaskan hubungan sebab akibat (*logico-hupotetico verificative*)³⁴ antara dua hal. Maka, selain bersifat deskriptif, ilmu hukum juga bersifat sebagai ilmu terapan (*applied science*) yang tidak hanya bersifat litigasi, tetapi juga dapat berupa telaah atas suatu kontrak tertentu atau penyiapan Naskah Akademis (NA) suatu Rancangan Undang-Undang. Penelitian hukum dibutuhkan untuk memberikan kepastian jawaban dalam praktek hukum. Sehingga dalam membuat kontrak atau naskah akademis suatu RUU diperlukan penguasaan atas materi yang hendak dijadikan obyek kontrak atau undang-undang tersebut didasari oleh suatu penelitian hukum.

²⁸ Bryan A. Garner (Ed) *Black's law Dictionary*. 8th edition (St.Paul, MN: West Thomson, 2004) Hal. 1012.

²⁹ Soerjono Soekanto (1), *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 5

³⁰ *Ibid.*, hal 5

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian HUKUM Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Radja Grafindo persada, 1983) hal. 1.

³² Sutandyo Wignjosubroto, *Hukum Paradigma: Metode dan Paradigma Masalahnya*. (Jakarta, Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Masyarakat dan Ekologi (HUMA): 2002) hal. 146

³³ Schuster, *op.cit.*, hal 1134, *scientific method* menurut Webster Dictionary, yaitu *principles and procedures for the systematic pursuit of knowledge involving the recognition and formulation of a problem, the collection of data through observation and experiment, the formulation and testing of hypotheses*.

³⁴ Marzuki, *op.cit.* hal 104

Berdasarkan uraian tersebut, maka metode penelitian dalam penelitian ini adalah *metode penelitian kualitatif* yang bersifat *deskriptif-analitis* yaitu suatu metode atau cara yang dipakai untuk melihat, mengamati dan menanggapi substansi suatu peraturan mulai dari Naskah Akademis (NA), RUU dan UU pencucian uang yang berlaku di Indonesia saat ini, serta perbandingannya dengan undang-undang pencucian uang di negara lain (*Money laundering control Act*) termasuk putusan-putusan Pengadilan menyangkut sanksi pidana khususnya terhadap pelaku pembantu (*medeplichtige*) yang disamakan dengan pelaku utamanya (*dader*).

1.5.1 Metode Pendekatan

1.5.1.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*).

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicari jawabannya. Menurut Marzuki,³⁵ kecuali penelitian dalam ruang lingkup hukum adat, penelitian hukum dalam level dogmatik hukum atau penelitian untuk keperluan praktek hukum tidak dapat melepaskan diri dari pendekatan perundang-undangan. Dalam metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), peneliti perlu memahami hirarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.³⁶ Maka dalam penelitian ini, akan digunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)³⁷ yang akan menelaah aturan-aturan yang berhubungan dengan sanksi pidana khususnya sanksi pidana terhadap pelaku pembantu (*medeplichtige*), baik yang telah diatur di dalam KUHP dan penjelasannya; Naskah Akademis (NA), Rancangan UUTPPU; undang-undang pencucian uang di negara lain (*Money Laundering Act, termasuk The 40+8 FATF Recommendation on money laundering*); serta ketentuan sanksi pidana terhadap pembantuan yang diatur di dalam undang-undang pencucian uang yang berlaku saat ini yaitu UUTPPU No.

³⁵ *Ibid*.

³⁶ Indonesia, UU No. 10 Tahun 2004, Tentang Hirarki Peraturan perundang-undangan menurut ketentuan pasal 1 angka 2 adalah *peraturan tertulis yang dibentuk oleh Lembaga Negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum*. Sedangkan pasal 7 UU tersebut menentukan jenis dan hierarki Peraturan perundang-undangan yaitu: *a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Undang-Undang/peraturan pemerintah Pengganti Undang-Undang; c. Peraturan Pemerintah; d. Peraturan presiden dan e. Peraturan Daerah*.

³⁷ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.

15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 serta penjelasannya.

1.5.1.2 Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*).

Selain menggunakan pendekatan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan perbandingan (*Comparative Approach*),³⁸ dengan mengambil *type of comparative studies* dari beberapa tipe seperti yang diajukan oleh Peter de Cruz³⁹ yaitu “...(a) *comparison of foreign system with the domestic system in order to ascertain similarities and differences...*” – membandingkan sistem hukum suatu negara lain dengan sistem hukum negara sendiri (Indonesia) guna melihat perbedaan dan persamaannya.

Dengan pendekatan perbandingan, akan dianalisis persamaan dan perbedaan antara sanksi pidana terhadap pembantuan antara UUTPPU dengan *Money Laundering Act* di beberapa negara lain. Dengan menggunakan metode pendekatan perbandingan tersebut diharapkan akan membawa penelitian ini kepada suatu hasil *introspektif* selanjutnya berguna sebagai anjuran kearah perbaikan (*amandemen*) terhadap ketentuan pencucian uang yang berlaku, khususnya sanksi pidana terhadap pembantuan dalam UUTPPU.

1.5.1.3 Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus sangat diperlukan dalam penelitian ini guna mendekati fakta-fakta hukum di lapangan dengan hal teoritis menyangkut kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu khususnya, dan penyertaan atau pelaku utama umumnya.

Dengan pendekatan kasus, Menurut Marzuki, yang ingin diketahui adalah *ratio decidendi*, yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada putusannya.⁴⁰ Putusan hakim merupakan sesuatu yang bersifat deskriptif, sedangkan *ratio decidendi* menunjukkan bahwa ilmu hukum merupakan

³⁸ Marzuki, *op. cit.* hal 132

³⁹ Peter de Cruz, *Comparative Law in a Changing World*, second edition (London: Cavendish Publishing Limited: 1999) hal 7. Tipe perbandingan lain yang diajukan de Cruz seperti (b) *studies which analyse objectively and systematically solution with various systems ogger for a given legal problem* (c) *studies which investigate the causal relationship between different systems of law* (d) *studies which compare the several stages of various legal systems; and* (e) *studies which attempt to discover or examine legal evolution generally according to periods and systems.*

⁴⁰ Marzuki, *op. cit.*, hal 119

ilmu yang bersifat preskriptif. Oleh karena itu, pendekatan kasus tidak merujuk kepada diktum putusan pengadilan, melainkan merujuk kepada *ratio decidendi*.⁴¹

1.5.2 Metode Pengumpulan Data

1.5.2.1 Penelitian Kepustakaan

Pengumpulan data yang akan mendukung penelitian dan penulisan tesis ini adalah penelitian kepustakaan, yang dilakukan guna memperoleh data sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari literatur-literatur hukum maupun non hukum yang secara langsung maupun tidak langsung berhubungan dengan materi penelitian ini sebagai data sekunder. Oleh karena itu, alat pengumpulan data yang dipakai adalah studi dokumen atau bahan pustaka, yang dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu:

- a. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat yang berujud peraturan perundang-undangan. Dalam kaitan penelitian ini yang akan dipergunakan adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan erat dengan judul penelitian seperti UU No. 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan penjelasannya, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan penjelasannya, *The 40+Eight Recommendation* serta *Revised The 40+Nine FATF recommendation on Money Laundering* dan *Money Laundering Act (40 rekomendasi FATF serta revisinya menyangkut pencucian uang dan undang-undangnya)* dari beberapa negara lain.
- b. *Bahan hukum sekunder*, yaitu bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan isinya tidak mengikat, berupa penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer, berupa buku, Naskah Akademis (NA), RKUHP dan RUUTPPU 2007, putusan-putusan pengadilan, konvensi-konvensi internasional, majalah, makalah serta artikel yang berkaitan dengan judul penelitian serta pendapat para ahli.⁴²
- c. *Bahan Hukum tertier*, yaitu bahan yang sifatnya sebagai pelengkap dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus Bahasa

⁴¹ *Ibid*

⁴² Marzuki. *op.cit.* Hal. 12

Indonesia, Kamus Hukum (*Black's Law Dictionary*) dan aneka kamus hukum lain.⁴³

1.5.2.2. Wawancara

Di samping mendapatkan data dengan melakukan studi dokumen atau penelitian kepustakaan, data juga diperoleh dengan melakukan wawancara yaitu dialog atau diskusi langsung dengan narasumber tanpa terikat dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya (*nondirective interview*).⁴⁴ Tujuan dilakukannya wawancara untuk mendapatkan klarifikasi dan konfirmasi dari sumber-sumber yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang yang diteliti seperti wawancara dengan para wakil Pemerintah dan Anggota Dewan perwakilan Rakyat pada Komisi yang terkait pada waktu itu bersama-sama menyusun draf Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Selain itu wawancara juga akan dilakukan terhadap para ahli hukum dan pejabat negara yang berkompeten dengan masalah tindak pidana pencucian uang.

1.5.2.3 Analisis Data

Penelitian ini merupakan *penelitian kualitatif* yang bersifat *deskriptif-analitis*. Dengan menggunakan teknik analisis seperti ini, data yang diperoleh pertama-tama dikelompokkan berdasarkan kategori-kategori tertentu. Selanjutnya data yang telah dikelompokkan tersebut dilakukan penafsiran dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan perbandingan sebagaimana disebutkan di atas, sehingga mendapatkan makna dari setiap teks atau data yang telah diperoleh. Hasil analisa kemudian disusun secara sistematis dalam bentuk laporan *deskriptif-analitis*.

1.6 Kerangka Teori dan Konsepsional

1.6.1 Kerangka Teori

Teori utama yang akan digunakan dalam menganalisis masalah yang dirumuskan dalam Tesis ini terutama tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana pelaku pembantu akan menggunakan teori "*Tiada pidana tanpa kesalahan*" (*Geen straf zonder schuld beginsel*).

Menurut teori "*Tiada pidana tanpa kesalahan*," pertanggungjawaban pidana ditentukan berdasar pada kesalahan pembuat (*liability based on fault*), dan

⁴³ Soekanto dan Sri Mamudji, *op.cit.*, hal. 15.

⁴⁴ *Ibid*.

bukan didasari hanya telah dipenuhinya seluruh unsur suatu tindak pidana (*fait materiele*).⁴⁵ Dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan “kesalahan” atau “pertanggungjawaban” itu adalah suatu pertanggungjawaban menurut hukum pidana (*verantwoordelijkheid volgens het strafrecht*).⁴⁶ “*Wederrechtelijk*” (melawan hukum) dan “*schuld*” (kesalahan) adalah dua anasir peristiwa pidana yang hubungannya erat sekali. Apabila kelakuan yang bersangkutan tidak *wederrechtelijk*, maka menurut hukum pidana positif, kelakuan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pembuat. Tidak mungkin ada “*schuld*” tanpa “*wederrechtelijkheid*.”⁴⁷ “Kesalahan” meliputi “melawan hukum,” tetapi kebalikannya tidak mungkin, yaitu tidak mungkin bahwa “melawan hukum” meliputi “kesalahan.”⁴⁸ Pendapat yang sama diajukan oleh Moeljatno,⁴⁹ bahwa hubungan antara perbuatan pidana dan kesalahan dinyatakan dengan hubungan antara sifat melawan hukumnya perbuatan (*wederrechtelijkheid*) dan kesalahan (*schuld*). *Schuld* tidak dapat dimengerti tanpa adanya *wederrechtelijkheid*, tetapi sebaliknya *wederrechtelijkheid* mungkin ada tanpa adanya kesalahan.

Adagium *Geen Straf Zonder Schuld* mengandung arti bahwa seseorang tidak dapat dibebani pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dengan dijatuhi sanksi pidana karena telah melakukan suatu tindak pidana apabila dalam perbuatan tersebut, tidak dilakukan dengan sengaja (tidak berdasarkan *opzet* atau *dolus*) atau bukan karena kelalaian.⁵⁰ Jadi Asas “*tiada pidana tanpa kesalahan*” mensyaratkan kesalahan/*mens rea* sebagai faktor penentu adanya pertanggungjawaban pidana, yang dalam istilah latin disebut “*Actus non facit reum nisi mens sit rea*” atau “*nulla poena sine culpa*”,⁵¹ dalam istilah Inggris “*An*

⁴⁵ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Cet.II. (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006) Hal. 4-5

⁴⁶ E. Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Bandung: Penerbit Universitas Padjadjaran: 1958) hal 286

⁴⁷ *Ibid*, hal 287

⁴⁸ *Ibid*. hal 288

⁴⁹ Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet.III. (Jakarta: Bina Aksara, 1985) hal.155, bandingkan dengan pendapat Pompe bahwa *wederrechtelijkheid* terletak di luar pelanggaran hukum sedangkan sengaja, kelalaian (*onachtzaamheid*) dan dapat dipertanggungjawabkan terletak di dalam pelanggaran hukum. Lihat juga Hamzah, *op. cit.* hal. 114.

⁵⁰ Sutan Remy Sjahdeini (2), *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, (Jakarta: Grafiti Pers, 2006) hal. 33

⁵¹ Cross Jones and Richard Card, *Introduction to Criminal Law*, Eleventh edition, 1998, sebagaimana dikutip oleh Sjahdeini (2), *op. cit.*, hal. 32.

act does not make a person guilty unless the mind is guilty”,⁵² atau “*An act does not make a person legally guilty unless the mind is legally blameworthy*,” juga dalam istilah bahasa Jerman *Keine Strafe ohne Schuld*,⁵³ mengandung makna yang sama “*tiada pidana tanpa kesalahan*.”⁵⁴

Selain Moeljatno, Roeslan Saleh menyatakan, “*walaupun seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan*.”⁵⁵ Demikian juga J. E. Sahetapy menulis bahwa “*Kesalahan dalam hal ini selalu hanya mengenai perbuatan yang tidak patut: melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan*.”⁵⁶

Menurut Hazenwinkel-Zuringa, “*kesalahan*” dan “*melawan hukum*” merupakan syarat pengenaan pidana.⁵⁷ Secara universal, tidak adil untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang yang tidak bersalah baik karena kealpaannya (*culpa*) ataupun karena kesengajaannya (*opzet/dolus*) dalam melakukan perbuatan yang dapat dipidana itu.⁵⁸ Dengan demikian, walaupun seseorang telah melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan kesalahan.⁵⁹

Ajaran *Geen Straf Zonder Schuld* muncul pertama kali pada saat Pengadilan tertinggi (*Hoge Raad*) di Belanda pada tanggal 14 Pebruari 1916 mengeluarkan putusan terhadap Kasasi perkara penjualan susu murni (*Arrest*

⁵² Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Cet.II (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hal.9

⁵³ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Cet.II.(Jakarta: Yarsif Watampone, 2005) hal.114

⁵⁴ Lihat Asworth, *op. cit.*, hal. 5, “...*a person should not be convicted unless it can be proved that he intended to cause the harm, or that he knowingly risked the occurrence of the harm.*”

⁵⁵ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hal. 89.

⁵⁶ J.E. Sahetapy, *Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Penerbit Liberty, 1992) hal. 84

⁵⁷ *Ibid.* hal. 114. Bandingkan dengan A.Z. Abidin, *Azas-Azas Hukum Pidana Bagian Pertama*, (Bandung: Alimni, 1987) hal. 259 *menunjuk syarat-syarat pembedaan yaitu adanya actus reus –perbuatan criminal- sebagai syarat pembedaan obyektif dan mens rea-pertanggungjawaban criminal-sebagai syarat pembedaan subyektif.*

⁵⁸ Sjahdeini (2), *op.cit.*, hal 34

⁵⁹ Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar Dalam Hukum Pidana*, (Jakarta: Aksara Baru, 1983) hal. 89.

Hoge Raad 1916 yang terkenal disebut *Water en Melk Arrest*)⁶⁰ dari Pengadilan *Arrondissements-rechtsbank* di Amsterdam.⁶¹ *Hoge Raad* dalam perkara tersebut mengutamakan “rasa keadilan” (*rechtgevoel*) sebagai alasan utama memberlakukan prinsip atau asas “*Tiada pidana tanpa kesalahan*”.⁶² Menurut Idema,⁶³ istilah *geen straf zonder schuld* pertama kali digunakan oleh Pompe tahun 1930, sekalipun ide pemikirannya telah menjadi bahan pemikiran sejak masa aliran klasik yang dipelopori oleh Beccaria tahun 1764.

Dalam praktik hukum di Indonesia, walaupun tidak secara tegas diatur di dalam KUHP, asas ini pertama kali diterapkan dalam putusan Mahkamah Agung tanggal 13 April 1957 yang dimuat dalam majalah Hukum tahun 1957 nomor 7-8 pada halaman 13-9⁶⁴ yang menegaskan berlakunya prinsip “*tiada pidana tanpa kesalahan*” di Indonesia sesuai dengan rasa keadilan. Selain putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat pula dilihat di dalam UU No. 4 Tahun 2004⁶⁵ tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 6 (2) dan Pasal 8, serta Pasal 183 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) pada dasarnya menentukan bahwa “*tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.*”

Di dalam hukum pidana, penjatuhan hukuman bagi pelaku suatu kejahatan secara esensi adalah menyangkut *Kesalahan* dan *Pertanggungjawaban pidananya*.⁶⁶ Walaupun diakui bahwa tentang kesalahan dan pertanggungjawaban pidana masih banyak persoalan baik dalam lapangan teoritis maupun praktik

⁶⁰ Huda, *op.cit.* hal 4-5

⁶¹ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-3 (Bandung: Refika aditama, 2003) hal. 77.

⁶² *Ibid*, Prodjodikoro mengutip juga pandangan van Hattum yang mengatakan: *Als enig argument noemt het college (Hoge Raad) het rechtgevoel.* (sebagai satu-satunya alasan *Hoge Raad* adalah rasa keadilan.

⁶³ H.A. Idema, *De Indische Wetboeken van Strafrecht 1848-1934; Rechtspraak, Eenige Literatuur en Korte Inleideingen*, sebagaimana dikutip Huda, *op.cit.*, hal.4-5, Huda juga mengutip pendapat Pompe Dalam *Handboek van het Nederlandsche Strafrecht*, (1953) yang menulis “*Geen straf toegepast zij nor een wederechtelijke en aan schuld te wijten gedraging is.*”

⁶⁴ Prodjodikoro, *op .cit.* hal 77

⁶⁵ Indonesia. *Undang-Undang tentang Pokok Kekuasaan Kehakiman*. UU No.4 Tahun 2004. LNRI No:8 tahun 2004, TLN.1436, UU ini merupakan perubahan dari undang-undang tentang Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 yang diubah dengan UU No. 35 tahun 1999. Dapat pula dilihat dalam RUU KUHP Tahun 2004, Pasal 35 (1) menentukan “*Tidak seorangpun dapat dipidana tanpa kesalahan.*”

⁶⁶ Marzuki, *op.cit.*, hal.9, dikatakan, *mengenai sanksi bukan sesuatu yang esensial. Sanksi merupakan elemen tambahan. Unsur yang esensial di dalam hukum adalah bahwa aturan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sehingga aturan tersebut mempunyai sifat mengikat.*

hukum.⁶⁷ Seseorang yang telah melakukan tindak pidana harus diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai kepada pemidanaan. Apa relevansi kejahatan dengan pemidanaan, Herbert L. Packer menulis bahwa, "... *punishment is the sanction. Crime without punishment, or at least the threat of punishment, may be impractical, but it is not illogical.*"⁶⁸ Di sini hukum pidana (pengadilan) menjadi harapan masyarakat (terutama korban) untuk menjatuhkan pidana terhadap suatu kejahatan, atau setidaknya nyata ada pemidanaan terhadap kejahatan. Dengan dasar itu Friedman menyerukan, *we are used to thinking of prison or jail as the basic punishment for serious crime.*⁶⁹ Kita harus menyiapkan penjara sebagai hukuman pokok bagi kejahatan yang serius.

Menurut Romli Atmasasmita, Pidana dimaksudkan untuk memberikan peringatan kepada pelaku kejahatan dan anggota masyarakat yang lain bahwa setiap sanksi yang merugikan orang lain atau memperoleh keuntungan dari orang lain secara tidak wajar akan menerima ganjaran.⁷⁰ Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, penting dicatat apa yang diuraikan Muladi dan Barda Nawawi Arief,⁷¹ bahwa "...*pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat; suatu pidana yang tidak diperlukan, tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat.*"

Pandangan lain dengan latar belakang sosiologis diajukan Thomas Aquino.⁷² Ia mengatakan, dasar pidana itu ialah kesejahteraan umum. Untuk adanya pidana, harus ada kesalahan pada pelaku perbuatan, dan kesalahan (*schuld*), hanya terdapat pada perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sukarela. Pidana yang dijatuhkan pada orang yang melakukan perbuatan yang

⁶⁷ Huda, *op. cit.*, hal.1

⁶⁸ Herbert L. Packer, *The Limits of Criminal Sanction*. (Standford, CA. Standford University Press, 1968) hal 19. terjemahan harafiah: *Pemidanaan adalah mengenai sanksi. Kejahatan tanpa pemidanaan atau paling kurang ada sanksi pidana, mungkin tidak lazim, tetapi logikanya, pidana harus ada sanks.*

⁶⁹ Lawrence M. Friedman, *American Law*. (New York: W.W Northon &Company, 1984) hal. 170.

⁷⁰ Romli Atmasasmita (2), *Kapita Selektta Hukum pidana dan Kriminologi*. (Mandar Maju: Bandung 1995) hal.83

⁷¹ Muladi dan Barda Nawawi A, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. (Bandung, Penerbit Alumni, 1984) hal 166.

⁷² Adam Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*. (Jakarta: RadjaGrafindo, 2005) hal. 167

dilakukan dengan sukarela inilah bersifat pembalasan. Sifat membalas dari pidana merupakan sifat umum dari pidana, tetapi bukan tujuan dari pidana, sebab tujuan pidana pada hakikatnya adalah pertahanan dan perlindungan tata tertib masyarakat.⁷³ Vos, seperti dikutip oleh Adam Chazawi⁷⁴ berpandangan bahwa daya menakut-nakuti dari pidana tidak hanya terletak pada pencegahan umum, yaitu tidak hanya pada sanksi pidananya tetapi juga pada penjatuhan pidana secara konkret oleh hakim. Pencegahan khusus yang berupa memenjarakan terpidana masih disangsikan efektifitasnya untuk menakut-nakuti. Alasannya ialah bahwa seseorang yang pernah dipidana penjara tidak pasti akan takut masuk penjara lagi, sedangkan bagi seseorang yang tidak pernah, ia takut untuk di penjara. Oleh karena itu, patut jika ada keragu-raguan apakah suatu pidana yang dijatuhkan menurut pencegahan khusus dapat menahan orang yang pernah dipidana untuk tidak pernah melakukan kejahatan lagi.⁷⁵

Sebagian orang awam hukum dapat saja bertanya-tanya mengapa suatu hal harus diatur diberbagai Undang-Undang, misalnya tentang pembantuan diatur di dalam KUHP juga diatur di dalam Undang-Undang lain misalnya Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kalau sudah diatur di dalam KUHP mengapa harus diatur lagi dalam Undang-Undang lain? Hal ini tentu karena KUHP adalah hukum pidana umum, yaitu hukum pidana yang berlaku bagi siapapun. Di samping hukum pidana umum juga dikenal adanya hukum pidana khusus. Menurut Lobby Loqman, kekhususan dari hukum pidana khusus ini dapat berarti bahwa hukum pidana tersebut mengatur suatu perbuatan yang hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu saja, umpamanya hukum pidana militer, yakni hukum pidana yang hanya berlaku bagi seorang militer, akan tetapi juga berarti

⁷³ *Ibid.*, hal. 168

⁷⁴ *Ibid.*, hal 163., pencegahan umum (*general preventie*) berpendirian bahwa pidana dijatuhkan kepada penjahat ditujukan agar orang-orang (umum) menjadi takut untuk berbuat kejahatan. Penganutnya antara lain Seneca (Romawi), Beccaria (1738-1794), Von Feurbach (1775-1833). Feurbach dengan "*psychologische zwang*"nya menyatakan bahwa *sifat menakut-nakuti dari pidana itu bukan penjatuhan pidana in konkrito, tetapi pada sanksi pidana yang ditentukan di dalam undang-undang.*

⁷⁵ *Ibid.* Menurut kriminologi, kejahatan disebabkan oleh banyak faktor yang mempengaruhinya, sehingga asumsi bahwa orang yang pernah masuk penjara akan menjadi takut melakukan suatu kejahatan yang pada akhirnya menggiring ia masuk penjara lagi, tidak didasari oleh suatu penelitian yang memadai.

suatu aturan pidana yang mengatur suatu perbuatan yang mempunyai sifat khusus.⁷⁶ Demikian halnya dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU) No:15 Tahun 2002 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang No: 25 Tahun 2003, termasuk salah satu undang-undang yang mempunyai sifat khusus yaitu hanya mengatur aturan pidana terhadap kejahatan pencucian uang saja. Kekhususan lain dari UUTPPU adalah menyangkut sanksi pidananya pun berbeda dengan pidana umum (KUHP) seperti ketentuan pasal 3 ayat (2) UUTPPU (dalam hal ini pembantuan) sanksi pidananya sama, baik minimum, maximum dan pidana dendanya dengan sanksi pidana terhadap pelaku pencucian uang itu sendiri. Dengan dasar itu, dapat dikatakan bahwa Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 3 ayat (1) UUTPPU adalah kekhususan dari ketentuan mengenai sanksi pidana maupun jenis pidana terhadap pembantuan (*medeplichtigheid*) eks Pasal 56 dan 57 KUHP. Dalam UUTPPU, mengenai *strafmaat* (sedikit-lamanya sanksi pidana) terhadap pembantuan yaitu pidana penjara minimum 5 tahun dan maximum 15 tahun adalah formulasi sistim pidana minimum khusus dan pidana maksimum khusus.

1.6.2 Kerangka Konsepsional

Adanya kerangka konsepsional dalam suatu penelitian diperlukan untuk membatasi pengertian yang akan ditemukan dalam penulisan, karena dapat saja satu kata atau istilah mempunyai pengertian yang jamak. Dengan demikian, antara penulis dan pembaca akan tercipta suatu kerangka pemikiran dan pemahaman yang sama terhadap terminologi suatu istilah atau kata, agar tidak terjadi *verbal*

⁷⁶ Lobby Loqman, *Delik Politik di Indonesia*. (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1993) Hal. 11-12, dijelaskan bahwa hukum pidana khusus dapat tercipta karena: 1.) *Adanya proses kriminalisasi atas suatu perbuatan tertentu di dalam masyarakat. Perkembangan dalam suatu masyarakat menimbulkan perubahan pandangan serta penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan tertentu, dimana semula dianggap bukan suatu hal yang 'jahat' akan tetapi kemudian dianggap 'jahat' sedangkan perbuatan tersebut belum diatur dalam perundang-undangan hukum pidana. Hal tersebut dapat disebabkan oleh adanya perubahan norma atau dapat pula disebabkan adanya perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat.* 2.) *Undang-undang yang ada dianggap tidak memadai lagi terhadap perubahan norma dan perkembangan teknologi dalam suatu masyarakat, sedangkan untuk perubahan undang-undang yang telah ada memakan banyak waktu.* 3.) *Adanya suatu keadaan yang mendesak sehingga perlu diciptakan suatu peraturan khusus untuk menanganinya.* 4.) *Adanya suatu perbuatan yang khusus, dimana apabila menggunakan proses yang telah ada akan mengalami kesulitan dalam pembuktiannya."*

dispute.⁷⁷ Dalam Tesis ini tidak akan dibuat klarifikasi pengertian kata demi kata (seperti kata *analisis yuridis*)⁷⁸ karena istilah tersebut sudah diketahui umum), tetapi beberapa istilah lain dalam judul Tesis yang dianggap relevan harus diberi limitasi. Berdasarkan hal tersebut, maka beberapa definisi yang sesuai dengan judul tesis adalah sebagai berikut:

1.6.2.1. Sanksi Pidana

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan dengan sanksi pidana adalah pidana yang diancamkan terhadap pembantuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 (2) UUTPPU juncto Pasal 3 (1) UUTPPU, yaitu barang siapa membantu melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dalam "Pasal 3 ayat (1)..... sanksi pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 5.000.000.000,- (lima milliard rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas milliard rupiah)."⁷⁹

Menurut UUTPPU, sanksi pidana terhadap pembantuan adalah pidana penjara dan pidana denda yang bersifat *imperatif (kumulatif)*. Dengan *strafsoort* (jenis pidana) yang demikian, maka barang siapa yang terbukti melanggar undang-undang pencucian uang akan menjalankan pidana penjara dan harus membayar denda. Jika sanksi pidana dalam UUTPPU dimasukkan dalam klasifikasi bobot delik, maka pembantuan termasuk dalam kategori kejahatan sangat serius. Dengan demikian, sanksi pidana terhadap pembantu di dalam UUTPPU ex pasal 3 ayat (2) jo. Pasal 3 ayat (1) merupakan *lex specialis derogate legi generali* dari ketentuan pidana terhadap pembantu ex Pasal 56 KUHP dan Pasal 57 KUHP.

⁷⁷ Soerjono Soekanto, (3), *Ringkasan Metode Penelitian Hukum Empiris*, Cet 1, (Jakarta : Ind.Hill.Co), 1990, hal 83

⁷⁸ Walaupun demikian, perlu memberi gambaran menurut literatur, yang dimaksud dengan Analisis Yuridis adalah pembahasan, uraian berdasarkan hukum (baik undang-undang termasuk tidak terbatas pada yurisprudensi sebagai produk hukum). Istilah analisa berasal dari kata *analysis* (Inggris) yang berarti kupasan, uraian; analisa. Sedangkan kata yuridis berasal dari kata *jure* (latin) yang berarti hukum. Yuridis dalam konteks ini berarti secara hukum. Lihat S. Wojowasito, *Kamus Umum lengkap, Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris*. Cet. Ke-3 (Bandung: Penerbit Pengarang, 1982) hal. 12

⁷⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang No. 15 Tahun 2002*, Lembaran Negara RI Tahun 2002 No: 30, TLN RI No: 4191, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan *Undang-Undang No. 25 Tahun 2003*, Lembaran negara RI Tahun 2003 No: 108, Pasal 3 ayat (1).

1.6.2.2. Tindak Pidana

Tindak pidana atau *strafbaar feit* merupakan istilah resmi dalam *Wetboek van Strafrecht* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sekarang berlaku di Indonesia. Istilah ‘tindak pidana’ yang dimaksud dalam Tesis ini adalah terjemahan dari kata *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda yang banyak dipakai di UI, UNDIP dan dalam RKUHP.⁸⁰ Menurut Indrianto Seno Adji,⁸¹ “tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan, dan bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya”. Menurut Rimmelink,⁸² “tindak pidana adalah perilaku manusia (*gedragingen*: yang termasuk berbuat dan tidak berbuat) perilaku mana dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan sanksi pidana.” Berdasarkan pengertian itu, Rimmelink menulis syarat-syarat umum tindak pidana yaitu: sifat melawan hukum (*wederrechtelijkheid*), kesalahan (*schuld*) dan (*kemampuan ber-*) tanggung jawab menurut hukum pidana.⁸³ Sedangkan Menurut Savits,⁸⁴ suatu perbuatan dapat digolongkan sebagai tindak pidana jika memenuhi lima syarat, yaitu:

- (1) *An act must take place that involves harm inflicted on someone by the actor;*
- (2) *the act must be legally prohibited in the time it is committed;*
- (3) *the perpetrator must have the criminal intent (mens rea) when he engage in the act;*
- (4) *there must be causal relationship between the voluntary misconduct and the harm that result from it; and*
- (5) *there must some be legally prescribed punishment from anyone convicted of the act.*

⁸⁰ Rimmelink, *op.cit.*, hal 60

⁸¹ Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kantor pengacara dan Konsultan Hukum “Prof. Umar Seno Adji & Rekan”, 2002) hal. 155.

⁸² Rimmelink, *op.cit.*, hal 86

⁸³ *Ibid.*,

⁸⁴ Leonard Savitz, *Dilemmas in Criminology*, (New York: McGraw-Hill, 1967), hal.10, terjemahan bebas: *perbuatan tersebut harus berupa kekerasan yang menyakitkan terhadap seseorang oleh pelakunya; perbuatan tersebut harus dilarang pada waktu melakukannya; pelakunya harus mempunyai niat atau maksud jahat pada waktu melakukan perbuatan itu; harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan jahat dengan akibatnya; dan atas perbuatan tersebut harus ada hukuman yang diancamkan terhadap pelakunya.*

1.6.2.3 Pencucian Uang (*Money Laundering*)

Financial Action Task Force on Money Laundering, mengartikan “*Money laundering is the processing of these criminal proceeds to disguise their illegal origin. This is of critical importance, as it enables the criminal to enjoy their profits without jeopardizing their sources.*”⁸⁵ Menurut Black’s Law Dictionary, *Money Laundering is the act of transferring illegally obtained money through legitimate people or accounts so that its original source can not be traced.*⁸⁶ Selanjutnya Sarah N. Welling mengartikan: *Money laundering is the process by which one conceals the existence, illegal source, or illegal application of income and then disguises that income to make it appear legitimate.*⁸⁷ Selain itu, David Fraser berpendapat bahwa *Money Laundering is quite simply the process through which “dirty” money (proceeds of crime) is washed through “clean” or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” may more safely enjoy their ill-gotten gains.*⁸⁸ Sedangkan menurut Pamela H. Bucy: *Money Laundering is the concealment of the existence, nature or illegal sources of illicit funds in such a manner that funds will appear legitimate if discovered.*⁸⁹

Pengertian-pengertian pencucian uang (*money laundering*) yang dikemukakan para sarjana tersebut dapat dikatakan (disimpulkan) memiliki unsur-unsur yang sama yaitu adanya uang yang tidak sah/illegal sebagai hasil dari suatu kejahatan, terhadap uang hasil kejahatan tersebut ada upaya ‘pembersihan’ dengan berbagai cara, sehingga “uang kotor” tersebut menjadi uang bersih. Pembersihan/*laundering* terhadap uang kotor tersebut melalui berbagai proses dan tahap-tahap sehingga pada suatu saat uang tersebut dapat masuk dalam sistim

⁸⁵ Asian Development Bank (ADB), *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, (tanpa penerbit, 2003). hal 4

⁸⁶ Schuster, *op. cit.* hal 1027, terjemahan bebas: pencucian uang adalah perbuatan mentransfer uang yang didapat secara illegal melalui orang atau rekening yang sah sehingga dari mana asalnya, tidak dapat dilacak

⁸⁷ Sarah N. Welling, *smurfs, Money Laundering, and the United States Criminal Federal Law*, yang dimuat dalam: Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss “*The Money trial (Confiscation of Proceeds of Crime, Money Laundering, and Cash Transaction reporting)*”, Sydney, The Law Book Company Limited, 1992, hal 201.

⁸⁸ David Fraser, *Lawyers, Guns, and Money. Economic and Ideology on the Money Trail*, dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss. *op.cit.*, hal 66

⁸⁹ Pamela H. Bucy, *White Collar Crime: Cases and Materials, American Case book series*, 2nd Ed. (St Paul, Minn: West Publishing Co. 1998) hal 228. terjemahan: pencucian uang adalah penyembunyian asal usul sumber-sumber illegal dari uang kotor sehingga uang-uang tersebut akan menjadi sah jika diketemukan

keuangan sebagai uang yang sah. Masuknya uang tersebut dalam sistim keuangan yang sah menyebabkan asal-usul uang tidak diketahui diperoleh dari mana. Kebanyakan uang kotor yang sudah masuk di dalam sistim keuangan akan sulit dilacak dan dikejar pihak berwajib untuk menuntutnya.

Menurut UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 25 Tahun 2003, dalam Pasal 1 angka 1, berbunyi:

“Pencucian uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga, merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan sehingga seolah-olah menjadi Harta Kekayaan yang sah.”⁹⁰

Pengertian pencucian uang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 1 UUTPPU merupakan pengertian yang dipakai dalam analisis tesis ini sedangkan pandangan para sarjana tersebut di atas digunakan sebagai pendukung.

1.6.2.4 Tindak Pidana Pencucian Uang

Di dalam UUTPPU, terdapat beberapa tindak pidana yang berkaitan dengan pencucian uang, antara lain seperti diatur di dalam **Pasal 3 ayat (1)** mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan pencucian uang, **Pasal 6 ayat (1)** mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), **Pasal 7** mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh orang Indonesia atau korporasi Indonesia yang berada di luar negeri, **Pasal 8** mengenai PJK yang tidak melakukan pelaporan kepada Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), **Pasal 9** mengenai Kewajiban pelaporan membawa uang tunai ke dalam atau ke luar Indonesia dan **Pasal 17A** mengenai *anti-typing off* (pembocoran rahasia). Berdasarkan hal-hal tersebut, maka pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud dalam tesis ini adalah pengertian sebagaimana dimaksud

⁹⁰ Indonesia, *UUTPPU, op. cit.*, Pasal 1 angka 1, bandiingkan dengan bunyi ketentuan pasal 480 KUHP.

ketentuan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU, yang menentukan bahwa tindak pidana pencucian uang adalah:

“Tindak Pidana yang dilakukan oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”⁹¹

1.6.2.5 Pelaku Pembantu, Pembantuan

Pembantu⁹² dalam bahasa Belanda disebut *medeplichtige* atau *gehilfe* dan dalam bahasa Inggris *accomplice*. Penggunaan kata “Pembantu” atau ditambah dengan kata “Pelaku” sehingga menjadi “Pelaku Pembantu” dalam Tesis ini merupakan pengertian pembantu dalam hukum pidana, sebab kata pembantu dalam pengetahuan sehari-hari berarti pekerja rumah tangga. Menurut Black’s Law Dictionary, *Accomplice is a person who is in any way involved with another in commission of a crime, whether as a principle in the first degree or as an accessory. Or, a person who knowingly, voluntarily and intentionally united with the principle offender in committing a crime.*⁹³ Menurut ketentuan Pasal 56 KUHP, Pembantu adalah *Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.*⁹⁴ Bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dalam bahasa Inggris disebut *simultaneously complicity* dan dalam

⁹¹ Sjahdeini, *op.cit.*, hal 173

⁹² A.Z. Abidin Farid dan A. Hamzah, *op. cit.*, hal 178, perkataan pelaku pembantu berbeda dengan kata pelaku (dader). Pelaku ialah: *“seseorang yang memenuhi unsur-unsur delik, baik yang dinyatakan secara expresis verbis maupun yang diterima secara diam-diam (stiltwijgende element) atau yang berkewajiban untuk mengakhiri keadaan yang dilarang oleh undang-undang pidana, baik yang dinyatakan secara tegas di dalam undang-undang pidana maupun yang diterima secara diam-diam.kemudian harus memenuhi semua unsur.”*

⁹³ Garner (Ed), *op. cit.*, Hal 17, terjemahan: *Pembantuan ialah tindakan seseorang yang dengan cara tertentu terlibat dengan orang lain dalam melakukan suatu kejahatan, baik sebagai pelaku maupun pembantu, atau seseorang yang dengan sadar, dengan sukarela dan dengan sengaja bersatu dengan pelaku melakukan suatu kejahatan.*

⁹⁴ Periksa Indonesia, *KUHP. op.cit.*, Pasal 56

bahasa belanda *medeplichtigheid bij het plegen van het feit*.⁹⁵ Menurut rumusan yang dibuat van Hamel, Vos, Jonkers dan Van Hattum yaitu: *medeplichtigheid bij het plegen van het misdrijf* (bantuan pada saat atau ketika kejahatan sedang dilakukan) dan *medeplichtigheid tot het plegen van het misdrijf* (bantuan itu diberikan sebelum kejahatan itu dilakukan).⁹⁶

Pengertian Pembantu atau Pelaku Pembantu dalam tesis ini adalah pengertian pembantuan dalam konteks pencucian uang berdasarkan intisari Pasal 56 KUHP dan Pasal 3 ayat (1) UUTPPU. Jika pengertian pembantuan sebagaimana dimaksud oleh KUHP dirangkai (disatuartikan) dengan perbuatan pencucian uang dalam Pasal 3 ayat (1) UUTPPU, maka, pembantu/pelaku pembantu yang dimaksudkan dalam tesis ini adalah:

“Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan dan Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan berupa menempatkan, mentransfer, membayarkan atau membelanjakan, menghibahkan atau menyumbangkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, menukarkan, menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.”⁹⁷

Walaupun ketentuan Pasal 3 ayat (2) UUTPPU mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pembantuan bersifat *lex specialis* (karena berbeda atau dapat dikatakan bertentangan dengan ketentuan KUHP), tetapi secara teoritis menyangkut pengertian, unsur-unsur pidana dan segala pemaknaan serta sifat-sifat yuridik menyangkut pelaku pembantu dan atau pembantuan kaitannya dengan jenis penyertaan lain tidak dijelaskan dalam UUTPPU sehingga untuk hal-hal tersebut tetap mengacu kepada KUHP dan teori-teori ilmu hukum pidana.

1.7 Sistematika Penulisan

⁹⁵ *Ibid.*, bantuan pada saat kejahatan diwujudkan dalam bahasa Inggris disebut *simultaneously complicity* dan dalam bahasa belanda *medeplichtigheid bij het plegen van het feit*.

⁹⁶ Mustafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983) Hal. 37-38.

⁹⁷ Sjahdeini, *op.cit.*, hal 173

Sub-bab ini akan menguraikan sistematika atau tahapan-tahapan penulisan sebagaimana layaknya suatu karya ilmiah. Tahapan penulisan tersebut dimulai dari Pendahuluan, Kajian Pustaka, Hasil Penelitian dan Pembahasan serta Penutup. Sistematika penulisan secara lengkap akan diuraikan sebagai berikut :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai Latar Belakang Masalah, Permasalahan, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metodologi Penelitian, Kerangka Teori dan konseptual serta Sistematika Penulisan.

BAB 2 & Bab 3 : TINJAUAN PUSTAKA

Bab 2, secara khusus akan menguraikan pendapat para ahli hukum dalam berbagai literatur mengenai penyertaan dalam hukum pidana yang akan digunakan sebagai landasan teoritis penulisan. Sub-bab ini terdiri dari penyertaan atau *complicity* dalam Common Law, *Conspiracy* dalam Common Law, penyertaan dalam KUHP yang akan membahas bentuk-bentuk penyertaan dalam KUHP. Selain itu, pembantuan sebagai obyek utama penulisan dan merupakan bagian dari penyertaan akan dibahas secara khusus dalam sub-bab Pembantuan dalam KUHP, pertanggungjawaban pidana pembantuan dan sanksi pidana terhadap pembantuan. Bab ini diakhiri dengan sub-bab mengenai pembantuan dalam Rancangan KUHP baru. Teori-teori dan penjelasan dalam bab ini digunakan sebagai landasan teoritis penulisan.

BAB 3, secara khusus menguraikan teori-teori yang mendukung dan melandasi penulisan yang berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (UUTPPU), berisikan sub-bab mengenai fenomena pencucian uang, pembantuan dalam UUTPPU, pertanggungjawaban pidana pembantuan dalam UUTPPU, dan sanksi pidana terhadap pembantuan dalam UUTPPU.

Teori-teori yang diuraikan dalam Bab II dan Bab III tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu dari sumber-sumber bacaan baik

berupa buku-buku teks, jurnal, Tesis, disertasi dan sumber lain yang berkaitan dengan masalah dan materi penulisan Tesis ini.

BAB 4: PEMBAHASAN

Bab ini akan mengurai rincian hasil penelitian berupa wawancara dengan pihak-pihak yang dianggap ahli dan berkompetensi memberikan pendapat dan pandangan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dalam Thesis. Hasil wawancara akan dianalisis secara yuridis dengan dasar-dasar teoritis yang sudah ditentukan terdahulu. Selain itu, akan diuraikan juga mengenai analisis terhadap beberapa kasus pidana pencucian uang sehingga dapat diketahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pembantuan (penyertaan) dalam UUTPPU. Bagian terakhir dari Bab ini akan membahas mengenai perbandingan hukum khususnya perbandingan sanksi pidana terhadap dalam pencucian uang dengan beberapa negara lain yang dipilih secara acak.

Hasil analisis dari seluruh penelitian diharapkan dapat menjawab permasalahan-permasalahan yang telah ditetapkan.

BAB 5 : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Dalam kesimpulan akan diuraikan mengenai jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya dalam bagian pembahasan masalah. Pada bagian saran, akan diurai saran-saran sebagai hasil analisis.

DAFTAR REFERENSI:

Pada bagian ini dimuat semua pustaka yang dikutip dan yang menjadi sumbangan pandangan maupun pemikiran terhadap pemecahan masalah yang diangkat.

LAMPIRAN :

Berisi tambahan informasi yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan sebagai dasar untuk keperluan penafsiran dan analisis dalam bab hasil penelitian dan pembahasan yang berfungsi sebagai tambahan atau pedoman dalam melakukan analisis data dari bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder.